

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam hal mewujudkan negara yang berdasarkan hukum tersebut, maka dibutuhkan penegak hukum dalam menegakan dan atau melaksanakan hukum yang ada.¹ Penegak hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah penerapan hukum pada masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud adalah seperti hakim, jaksa, notaris dan polisi. Mereka adalah pembela kebenaran dan keadilan yang menjalankan itikad baiknya secara ikhlas sehingga penegak hukum merupakan sebuah profesi pilihan dan sekaligus juga merupakan panggilan hidup dalam melayani di bidang hukum.

Notaris merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memiliki tanggung jawab secara individual dan sosial, khususnya ketaatan pada norma-norma hukum positif dan ketaatan pada kode etik profesi notaris. Profesi sebagai notaris hadir dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat. Namun profesi notaris ini tidak ditempatkan pada Lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif karena diharapkan profesi ini dapat bersifat netral.² Profesi notaris hadir karena dikehendaki oleh hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat masyarakat membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik dan dibuat dalam bentuk tertulis terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

¹ Nabila Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 (2022), 517

² Imam Abdi, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif*, [Tesis Program Magister Kenotariatan], Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021 hlm 3

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Tidak hanya kewenangan, namun notaris juga memiliki kewajiban yang sifatnya administratif kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang jabatan notaris.

Kewajiban notaris yang bersifat administrasi memiliki makna yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat ketatausahaan. Kewajiban yang bersifat administrasi tersebut memerlukan kemampuan manajerial yang baik terkait cara pengarsipannya. Pengarsipan notaris yang dimaksud yaitu seperti menyimpan minuta atau asli akta beserta warkahnya dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik. Notaris juga berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.³

Pengarsipan protokol notaris adalah hal yang sangat penting karena berhubungan dengan dokumen negara, milik pemerintah sehingga pengarsipannya juga harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Selain mengarsipkan dengan rapi,

³ Ibid, hlm.4

kewajiban notaris lainnya adalah penyerahan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta- akta, surat- surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Notaris pemegang protokol adalah seorang notaris yang bertugas untuk menyimpan dan menjaga protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Pasal 57 Undang Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Selanjutnya pada Pasal 58 sampai 65 UUNJ membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Pasal 62 UUNJ menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUNJ.

Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Notaris memiliki tanggungjawab dalam menyimpan, mengarsip dan menjaga protokol notaris dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 undang- undang jabatan notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus “disimpan” dan “dipelihara” oleh notaris. Berdasarkan pasal ini menunjukan

bahwa protokol notaris adalah sebuah tanggung jawab notaris untuk menyimpan dan memeliharanya, kemudian pada pasal 16 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “seorang notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.”⁴

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUNJ, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUNJ serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol tersebut dapat muncul kemungkinan timbulnya permasalahan berkaitan dengan pengalihan tanggungjawab akta notaris.

⁴ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29

Terkait dengan notaris pemegang protokol, masalah yang terjadi di Kota Kupang bermula pada tanggal 30 Mei 2024 melibatkan notaris Jefri Jonathan Ndun, SH., M.Kn di laporkan ke Polres Kupang Kota, Sektor Kota Raja, Dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/058/V/2024/Sektor Kota Raja. laporan dugaan penggelapan salinan akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 10 tanggal 5 Maret 2020⁵. Dalam kasus ini, pihak pelapor Harvido Aquino Rubian dan pihak terlapor adalah Notaris Jefri Jonathan Ndun, SH., M.Kn. bahwa Notaris Jefry Jonathan Ndun melakukan penggelapan salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10, tanggal 5 Maret 2020.

Setelah kematian notaris pembuat akta, notaris pemegang protokol hanya menerima protokol akta, yang merupakan kumpulan dokumen yang wajib disimpan, seperti minuta akta, buku daftar akta, buku repertorium, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Protokol ini tidak mencakup salinan akta PPJB tersebut, yang menjadi dasar tuduhan penggelapan, kasus ini juga menyoroti pentingnya mengetahui apa saja yang merupakan tanggungjawab seorang notaris, baik itu tanggungjawab notaris pembuat akta maupun notaris pemegang protokol sehingga tidak terjadi tuduhan yang tidak berdasar dan hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak .

Sebagaimana dijelaskan bahwa notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam UUJN, namun diatur secara

⁵ Aris Usboko, Notaris Jefry Ndun Klarifikasi Tuduhan Penggelapan Akta, Minggu 2 Juni 2024, di akses melalui <https://www.beritanusra.com/hukrim/19912820381/notaris-jefry-ndun-klarifikasi-tuduhan-penggelapan-akta>, diakses pada tanggal 21 oktober 2024

implisit dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 2 Ayat (3) Huruf c diatur bahwa pada saat seseorang akan diangkat menjadi Notaris, maka harus melampirkan dokumen asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol⁶.

Pemegang protokol ditunjuk bukan berdasarkan keinginan pribadi melainkan karena ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Apabila masalah yang kemudian terjadi dengan akta yang telah dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia terdapat masalah pada minuta akta yang belum ditandatangani oleh notaris namun salinan akta telah keluar dan notaris tersebut telah meninggal dunia terdapat cacat hukum maka dalam hal ini notaris pemegang protokol yang ditunjuk dapat melaporkan hal tersebut dalam berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Pengecekan terhadap Protokol Notaris yang diterima Notaris lain merupakan bagian dari tanggung jawab, seperti teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum; oleh karena itu, subyek bertanggung jawab atas suatu tindakan hukum yang bertentangan. Notaris pemegang protokol setelah memberitahu kepada Majelis Pengawas Daerah adanya cacat pada dokumen yang dialihkan dalam Protokol Notaris, maka segera memberitahu kepada pihak yang berkepentingan terhadap dokumen atau akta tersebut, agar segera melakukan pembaharuan, penggantian, atau upaya lain apabila diperlukan terhadap dokumen tersebut, sebab salah satu kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan yang

⁶ Ayu Zahara, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta Yang Diterimanya", jurnal intelek insan cendekia, Vol 1 No:8 (2024), 4185

sesuai dengan ketentuan. Dan dalam hal ini apabila notaris pembuat akta telah meninggal dunia tanggungjawab terhadap cacat pada akta tidak dapat dilimpahkan pada notaris pemegang protokol.

Dalam hal penyimpanan dan pengelolaan protokol akta, tanggung jawab notaris pemegang protokol sangat penting. Protokol akta merujuk pada catatan atau salinan asli dari akta yang dibuat oleh notaris. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keaslian protokol, yang merupakan dokumen sah yang mencatatkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta yang dibuat oleh notaris. Notaris juga harus memastikan bahwa protokol aman selama jangka waktu tertentu. Peraturan ini mengatur tanggung jawab profesional notaris, termasuk menjaga keamanan protokol. Notaris dapat dikenakan sanksi atau bertanggung jawab jika mereka tidak melaksanakan kewajiban ini dengan benar, seperti kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan dokumen.

Pasal 2 Ayat (3) Huruf c Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 menekankan betapa pentingnya bagi notaris untuk menyimpan dan menjaga protokol akta dengan cara yang baik dan aman. Menurut ketentuan pasal 62 Undang Undang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal notaris meninggal dunia. Kemudian dalam pasal 57 UUNJN menyatakan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan maka pertanyaannya apakah notaris

pemegang protokol memiliki tanggungjawab terhadap akta dari notaris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis hendak mengkaji dan meneliti **Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap akta yang dibuat notaris yang meninggal dunia.

1.4 Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum perdata, terutama mengenai bagaimana tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia?

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum dibidang hukum keperdataan, terutama mengenai tanggung jawab notaris pemegang protokol

- b. Bagi Peneliti Lanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis
- c. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab notaris pemegang protokol